



PUTUSAN

Nomor : 16/PDT/2018/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. INAQ DENAH pekerjaan tani, alamat di Gubuk Bongkot, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
2. INAQ RIHUN pekerjaan tani, alamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
3. S U M pekerjaan tani, alamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
4. ROHANI pekerjaan tani, alamat di Paok Pampang, Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
5. MARNIUN Pekerjaan tani, alamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
6. INAQ MARJUANA Pekerjaan tani, alamat di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
7. INAQ JANA Pekerjaan tani, alamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
8. INAQ IKA Pekerjaan tani, alamat di Paok Pampang, Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada S A B R I, S. H., Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Raya Rempung-Pringgasela (Sinar Sari), Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 9 Mei 2017, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal, 16 Mei 2017., dengan Register No. W25.U4/202/HT.08.01.SK/V/2017 yang semula sebagai Para Penggugat selanjutnya ;

----- **PARA PEMBANDING** -----

MELAWAN

1. HAJJAH MURNI beralamat di Paok Pampang, Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HAJI AYAT beralamat di Paok Pampang, Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur :
3. HAJJAH SARIPAH beralamat di Paok Pampang, Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
4. PE JUNA beralamat di Paok Pampang, Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
5. HAJJAH SIAH beralamat di Paok Pampang, Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur:
6. INAQ IWAN beralamat di Paok Pampang, Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini Tergugat I, III, V dan VI memberikan kuasa Insidenti kepada Zaenudin al H.Zaenudin berdasarkan surat kuasa khusus nomor W25U4/28/BD/HT.08.0./SK/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang semula sebagai Para Tergugat selanjutnya ;----- **PARA TERBANDING**

DAN ;

ASIH. M pekerjaan pensiunan, alamat di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Yang semula sebagai Turut Tergugat selanjutnya ;

TURUT TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 Februari 2018 Nomor : 16/PDT/2018/PT.MTR ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 7 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Mei 2017 dengan register nomor 60/Pdt.G/2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah meninggal dunia orang tua / nenek Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama INAQ TIMAH sekitar akhir tahun 1953 di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua / nenek Para Penggugat mempunyai harta pusaka yang diperoleh dari saudara kandungnya bernama INAQ YAM, dimana INAQ YAM tidak mempunyai ahli waris atau putung, tanah sawah dimaksud terletak di Subak Ladoen Paok Pampang, Desa Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 996, persil nomor 112, klas II, dengan luas ± 1.050 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Haji Raham
 - Sebelah Selatan : Pe Haerani.
 - Sebelah Barat : Telabah
 - Sebelah Timur : Pe KarYang selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA.**
3. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas telah dikerjakan oleh orang tua / nenek Para Penggugat dan Turut Tergugat sejak diterima dari saudara kandungnya, di olah secara terus menerus sampai dengan tahun 1952 ;
4. Bahwa pada akhir tahun 1952 karena kondisi orang tua / nenek Para Penggugat dan Turut Tergugat sudah tua (kurang kuat untuk jalan), tanah obyek sengketa di minta untuk di garap oleh MAMIQ SRIULAN, kemudian hasilnya dibagi dengan orang tua / nenek Para Penggugat dan Turut Tergugat ;
5. Bahwa pada akhir tahun 1953 orang tua / nenek Para Penggugat dan Turut Tergugat meninggal dunia, sementara obyek sengketa masih dalam penguasaan / garapan dari MAMIQ SRIULAN sampai dengan tahun 1965, tetapi tanah obyek sengketa tidak dikembalikan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris dari INAQ TIMAH ;
6. Bahwa akhir tahun 1966 MAMIQ SRIULAN meninggal dunia, tetapi tanah obyek sengketa sudah beralih penguasaannya kepada AMAQ DERASIH (orang tua Para Tergugat), peralihan obyek sengketa dari MAMIQ SRIULAN kepada AMAQ DERASIH (orang tua Para Tergugat) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat dan Turut Tergugat, bahkan setelah meninggal AMAQ DERASIH (orang tua Para Tergugat) obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sampai dengan saat ini ;
7. Bahwa penguasaan / pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya tanpa alasan hukum yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat dan Turut Tergugat selaku pemilik tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka segala bentuk surat-surat dan / atau hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak syah dan batal demi hukum ;
9. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi diri Para Penggugat dan Turut Tergugat diperintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi RI) ;
10. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan atas fakta hukum, maka beralasan hukum Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lain dari Para Tergugat ;
11. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat tetapi upaya tidak berhasil sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong ;
12. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir iktikad buruk dari Para Tergugat untuk memindahkan tanah obyek sengketa kepada pihak ke tiga selama proses persidangan sedang berlangsung dan / atau agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah menurut hukum tanah sawah terletak di Subak Ladoen Paok Pampang, Desa Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, pipil nomor 996, persil nomor 112, klas II, dengan luas \pm 1.050 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Haji Raham
 - Sebelah Selatan : Pe Haerani.
 - Sebelah Barat : Telabah
 - Sebelah Timur : Pe Kar



Adalah syah miik Para Penggugat dan Turut Tergugat ;

3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan diletakkan di atas tanah obyek sengketa ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya tanpa alas hak yang jelas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau hak lain atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat dan atau pihak lain adalah tidak syah dan batal demi hukum
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Poliri RI)
7. Menyatakan hukum Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa isi Gugatan Penggugat adalah tidak benar
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya yang menyatakan orang tua/nenek para pengguat INAQ TIMAH memperoleh harta pusaka dari saudaranya INAQ YAM dan fakta yang sebenarnya adalah bahwa INAQ TIMAH dan INAQ YAM mempunyai tanah sawah pusaka peninggalan ayah kandung mereka yang terletak di subak ladoan Paok Pampang seluas $\pm 1,020$ Ha. dan sawah tanah tersebut telah dibagi 2 (dua) masing – masing memperoleh bagian seluas 0,510. Ha. dan keduanya masing – masing **telah menjual tanah obyek sengketa tersebut** sebagai berikut :
 - a. INAQ TIMAH / LAQ TIMAH telah menjual obyek sengketa tersebut kepada MAMIQ SRIULAN diatas Surat keterangan Jual Sawah Reg. No. 13 / 1953 dengan Pipil No. 491, Persil No. 31 Kls I, seluas 0,510

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR



Ha. seharga 3.200 Ringgit pada hari Selasa tanggal 8 September 1953 (sebagaimana dengan yang telah tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Keputusan No : 78/Pdt.G./1984/PN.SEL, Tanggal, 22 Agustus Tahun 1984) dengan batas – batas :

- Sebelah utara : telabah
- Sebelah Timur : Sawah Pemahusin
- Sebelah Selatan : Aq. Kemah
- Sebelah Barat : Sawah Inaq Yam

yang kemudian menjualnya kepada AMAQ ENDRASIH (orang tua tergugat) seharga Rp. 15.000.- jadi tidak benar dalil para Penggugat yang mengatakan Mamiq Sriulan sebagai penggarap sawah dan fakta hukum yang sebenarnya adalah Mamiq Sriulan selaku Pembeli

Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Perkara **NEBIS IN IDEM** dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dengan **Keputusan No : 78/Pdt.G./1984/PN.SEL, Tanggal 22 Agustus Tahun 1984** dan sesuai ketentuan tidak dapat diperkarakan lagi

Selanjutnya.....

3. INAQ YAM / LAQ YAM demikian pula telah menjual bagianya yang luasnya juga sama 0,510 Ha merupakan obyek sengketa tersebut kepada AMAQ ENDRASIH (orang tua tergugat) seharga Rp.300.000.- pada Tanggal, 9 Nopember 1970, Pipil No. 134, Persil No. 31 Kls I, dengan batas – batas :

- Sebelah utara : telabah
- Sebelah Timur : Sawah Amq Ederaseh
- Sebelah Selatan : Sawah Seriwardi
- Sebelah Barat : Sawah Aq. Maheri

Bahwa INAQ YAM/LAQ YAM saat memegang dan masih dalam penguasaan obyek sengketa secara sah, obyek sengketa diberikan kepada Inaq Busaini (Keponakan Inaq Yam) untuk digarap dan dikelola sementara hasil panen pada saat itu hanya dinikmati Inaq Busaini saja dan tidak pernah memberikan hasil sawah yang di garapnya kepada inaq Yam selaku pemilik, oleh sebab itu tanpa sepengetahuan Inaq Busaini, selanjutnya Inaq Yam/Laq Yam Menjual obyek sengketa tersebut secara sah kepada Amaq Endrasih (orang tua para Tergugat), namun pada saat itu Penggarap tidak mau mengosongkan lahan obyek sengketa tersebut sehingga pada Tahun 1971 pemilik lahan Amaq Endrasih memperkarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut pada Pengadilan Negeri Selong dan telah ada putusan Pengadilan Negeri Selong yaitu **Keputusan No : 2/1971/P.N.S/Pdt, Tanggal 26 Januari Tahun 1971** yang menetapkan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sudah menjadi hak milik sah Amaq Endrasih (Para orang tua tergugat)

Dan berdasar keputusan Pengadilan Negeri Selong tersebut Inaq Busaini menyatakan keberatan dan selanjutnya menyatakan Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar dengan nomor **Putusan : 262/PTD/1971/pdt.** yang juga telah menetapkan obyek sengketa sudah menjadi hak milik sah Amaq Endrasih (Para orang tua tergugat) dengan menolak gugatan penggugat Terbanding Inaq Busaini Selanjutnya Inaq Busaini mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tanggal, 9 Mei 1975 nomor : 05/Pem/PNSL/1975 dan pada tanggal, 03 Desember 1978 menyatakan **mencabut Kasasi** tersebut

4. Bahwa Penggugat ASIH dkk telah mendaftarkan gugatan perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Selong dengan Reg : 35/Pdt.G/2017/PN.SEL tanggal, 30 Maret 2017 terhadap obyek sengketa yang sama dimana pada tahap proses Mediasi sedang berjalan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Selong Penggugat secara tiba tiba mencabut gugatannya pada hari Selasa Tanggal, 09 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : W25-U4/1052/KP.04.6/IX/2017 dan beberapa waktu berikutnya lagi terhadap obyek sengketa yang sama terdaftar lagi gugatan pada Pengadilan Negeri Selong oleh para penggugat yang sama yaitu an. Inaq Denah dkk terdaftar Reg. Perdata No : 60 /2017/PN.SEL Tanggal, 17 Mei 2017 dan dalam surat gugatannya terdapat Penggugat yang sebelumnya an. Sdr. ASIH yang tidak lain di pihak yang sama menjadi sebagai turut tergugat, berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat menunjukkan ada itikad tidak baik dan secara jelas ada upaya **persengkongkolan dari Penggugat** untuk mengelabui fakta – fakta hukum yang sebenarnya.
5. Bahwa tidak benar saya saat ini memegang dan menguasai tanah sawah sengketa / obyek sengketa tanpa alasan hukum yang tidak jelas karena kami diberi oleh ayah kandung kami yaitu Amaq Endrasih sebagai bagian warisan yang sah kami masing- masing

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan karena perkara adalah merupakan Perkara **Nebis In Idem**
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya
3. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan jawaban tertanggal 20 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Jawaban dari **Tergugat II HAJI AYAT** :

1. Bahwa isi gugatan Penggugat adalah tidak benar dan sepengetahuan saya fakta yang sebenarnya adalah bahwa INAQ TIMAH dan INAQ YAM mempunyai tanah sawah pusaka peninggalan ayah kandung mereka yaitu Aq. Jab yang teletak di subak ladoan Paok Pampang seluas $\pm 1,020$ Ha. dan sawah tanah tersebut telah dibagi 2 (dua) masing – masing memperoleh bagian seluas 0,510. Ha. dan keduanya masing – masing telah menjual tanah obyek sengketa tersebut, INAQ TIMAH menjual pada MAMIQ SRIULAN dan INAQ YAM menjual pada AMAQ ENDRASIH
2. Bahwa tidak benar saat ini saya memegang dan menguasai tanah sawah sengketa / obyek sengketa tersebut tanpa alasan hukum yang tidak jelas melainkan saya dapat beli dari tanah warisan an. INAQ IWAN yang diberi oleh ayah kandungnya yaitu Amaq Endrasih sebagai bagian warisan yang sah pada Tanggal, 18 Desember 1991 seluas $\pm 0,170$ Ha

II. Jawaban dari **Tergugat IV PEJUNA** :

1. Bahwa isi gugatan Penggugat adalah tidak benar
2. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kepada saya adalah salah alamat
3. Bahwa tidak benar saya saat ini memegang dan menguasai tanah sawah sengketa / obyek sengketa tanpa alasan hukum yang jelas karena obyek sengketa yang saya pegang / kuasai saat ini adalah hasil **dapat Gadai dari Ibu Mertua saya Hj. Nan** selaku pemilik sah obyek sengketa yang diberi oleh ayah kandungnya yaitu Amaq Endrasih sebagai bagian warisan yang sah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya
3. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 20 Desember 2017 dalam perkara antara Para pihak yang diktumnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

Menolak ekspesi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljkwerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.256.000,-(dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 62/PDT.BD/2017/PN.Sel Perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 20 Desember 2017;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong masing masing tanggal 3 Januari 2018 Nomor 62/PDT.BD/2017/PN.Sel kepada Para Tergugat Para Terbanding dan Turut Tergugat Turut Terbanding telah diberitahukan secara sah dan seksama ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 29 Januari 2018 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Januari 2018 dan Surat Memori Banding tersebut pada tanggal 30 Januari 2018 kepada Turut Terbanding, tanggal 31 Januari 2018 kepada Para Terbanding telah diberitahukan dengan cara seksama ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding tertanggal 05 Februari 2018 dan diterima di Kepaniteraan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Februari 2018 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 7 Februari 2018 kepada Kuasa Para Pembanding dan Turut Terbanding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 62/PDT.BD/2017/PN.Sel. tertanggal 3 Januari 2018 kepada Kuasa Para Pembanding, Para Terbanding, dan Turut Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan kepada Para Pihak dan Turut Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukan namun Para Pihak dan Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong tertanggal 18 Januari 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dilakukan baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Mataram tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 20 Desember 2017 Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Sel, surat Memori banding, Kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Desember 2017 Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Sel, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat / Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Peraturan Per- undang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Recht Reglement Buiten Gewesten (RBg) Serta Peraturan Per- undang - undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Desember 2017 Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Sel yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari **Rabu tanggal 21 Februari 2018**, oleh kami, **I GUSTI LANANG DAUH,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **MINIARDI,S.H.,M.H** dan **ELFI MARZUNI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 6 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 22 Februari 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Hakim - Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1.MINIARDI,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG DAUH,S.H.,M.H.

Ttd.

2.ELFI MARZUNI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RIANTO, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) ; | |

Salinan Resmi

Mataram Februari 2018.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

(YUNDA HASBI, S.H., M.H.)

NIP. 19601220 198303 1 003

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT.MTR